



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Nomor : 12 Tahun 2020**

Tentang

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Menimbang** : 1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2019/2020 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

**Menetapkan** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;  
5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;  
6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;  
7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;  
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019-2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2020



**Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA. OIA., CPA**

**NID : 20.892**

Lampiran Surat Keputusan Dekan FEB – UMJ  
Nomor : 12 Tahun 2020

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SEMESTER GENAP FEB – UMJ  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Litdia, S.E., M.Si., Ak., CA  
NID : 20.1450

	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Hari</b>	<b>Prodi</b>	<b>SKS</b>	<b>Kelas</b>	<b>Waktu</b>
<b>Pendidikan Pengajaran</b>	Teori Akuntansi	Senin	Akt	3	C	07.00 Wib
	Akuntansi Korporat	Senin	Akt	3	D	09.45 Wib
	Manajemen Keuangan Islam	Rabu	Akt	3	B	07.00 Wib
	Akuntansi Korporat	Rabu	Akt	3	D	09.45 Wib
<b>Penelitian</b>	<b>Judul :</b>					
	Pengaruh Motivasi Kualitas, Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi dan Biaya Ujian Terhadap Minat Dosen Memperoleh Sertifikasi Chartered Accountant (CA)					
<b>Pengabdian Masyarakat</b>	<b>Judul :</b>					
	Penyuluhan dan Pelatihan Akuntansi Pesantren Pada Petugas Keuangan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Tangerang					

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2020



Dekan,  
**Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA. OIA., CPA**  
NID : 20.892